



# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)**

**DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi Perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan untuk kepentingan masyarakat;
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
- Membantu para pengguna laporan keuangan dalam mengetahui kecukupan penerimaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2022, adalah :

- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul no 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- DPPA-SKPD Nomor B.2/2.07.3.32.0.00.01.0000/001/2022 pada tanggal 17 November 2022.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

#### **Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja**

##### **APBD**

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan, perubahan anggaran yang dilakukan realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja.

#### **Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berupa gambaran realisa Keuangan pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

#### **Bab IV Kebijakan Akuntansi**

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

#### **Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan.

#### **Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan**

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

#### **Bab VII Penutup**

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

## **BAB II**

### **Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

#### **2.1 Kebijakan Keuangan**

Kebijakan pengelolaan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2017 sebagian juga dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Basis akuntansi yang digunakan adalah accrual basis, untuk pengakuan pendapatan, maupun untuk pengakuan belanja. Accrual Basis ini efektif dilaksanakan di Kabupaten Bantul mulai tahun 2015. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada asas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
- Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah, sehingga pelaksanaannya lebih bersifat transparan.
- Semua pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.
- Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1(satu) bulan terhitung sejak Keputusan Bupati ditetapkan.

## 2.2 Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan setiap program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Capain Kinerja Keuangan

PROGRAM	KINERJA	
	TARGET	REALISASI
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	89,7%
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	99,21%
Program Penempatan Tenaga Kerja	100%	97,2%
Program Hubungan Industrial	100%	99,73%
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	100%	99,96%

## **BAB III**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

#### **3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.**

Pencapaian target kinerja keuangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan.

Pendapatan APBD Kabupaten Bantul yang dikelola di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2022 adalah sebesar Rp305.430.000,00 (tiga ratus lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) atau sebesar 54,17% dari target tahun 2022 yaitu sebesar Rp563.000.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah)

b. Belanja.

Realisasi belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dari dana APBD Tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 mencapai Rp49.222.914.292,00 (empat puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp51.003.110.564,00 (lima puluh satu milyar tiga juta seratus puluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) dan sisa anggaran sebesar Rp1.780.196.272 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). Realisasi terhadap penyerapan anggaran tahun 2022 mencapai 97%.

## **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan PP No 71 tahun 2010 mengenai penerapan basis akrual penuh didalam akuntansi pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran sedang untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca berbasis akrual. Namun mulai periode 2016 dan seterusnya akan dipakai basis akrual secara keseluruhan, baik pengakuan pendapatan maupun belanja dan pembiayaan.

### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

Kas di Pemegang Kas adalah kas dalam pengelolaan pemegang kas yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika adakas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

b. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan

barang-barang yang dimaksudkan diserahkan/didistribusikan kepada pihak lain. Persediaan ini meliputi: Bahan pembersih, ATK, Bendapos/materai, BBM, Barang cetakan, bahan bangunan.

c. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

- Investasi Nonpermanen

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan

d. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah:

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya.
- Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi (*capitalization threshold*) untuk masing-masing aset adalah sebagai berikut :

- pengeluaran per satuan aset tetap peralatan mesin, dan alat olahraga yang sama atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

- untuk aset tanah, jalan, irigasi, dan jembatan dan aset tetap lainnya dikecualikan dari kapitalisasi di atas.

e. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

1. Aset Tak Berwujud
2. Tagihan Penjualan Angsuran
3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
4. Kemitraan dengan pihak ketiga
5. Sewa dibayar dimuka
6. Buku-buku, tanaman penghijauan, dan lain-lain.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

f. Kewajiban.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

g. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek yaitu : Utang Perhitungan Pihak Ketiga dalam hal ini adalah pungutan pajak, baik pajak PPh maupun PPN.

h. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

i. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai Aset Lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai Investasi Permanen, Aset Tetap, Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas Dana Cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada aset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran atau untuk membiayai kegiatan dengan tujuan tertentu.

j. Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah kabupaten dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah kabupaten.

Basis pengakuan pendapatan adalah basis kas yaitu pendapatan diakui pada saat diterima pada akas daerah. Sedangkan azas penerimaan adalah azas brotu yang tidak memperoleh kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

k. Belanja

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

**4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan**

Penerapan kebijakan akuntansi diarahkan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.

## **BAB V**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 100, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi APBD, (b) Neraca Daerah; (c) Laporan Arus Kas; dan (d) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran, serta menghitung selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran daerah pada pos pembiayaan.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2022 dalam penyusunannya masih mengacu Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Untuk pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Alokasi Belanja terdiri dari belanja aparatur dan belanja publik. Sedangkan untuk pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

#### **5.1 Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

##### **5.1.1 Realisasi Pendapatan**

Dengan Inovasi strategi penggalan pendapatan dan memaksimalkan segala sumber daya yang ada, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul berusaha untuk dapat memenuhi target pendapatan yang ditetapkan. Dari Rencana Anggaran Pendapatan sebesar Rp 563.000.000,00 sampai dengan akhir bulan Desember 2022 telah dapat merealisasikan pendapatan sebesar Rp 305.430.000,00 atau 54,17% dari Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebesar.

##### **5.1.2 Realisasi Belanja Daerah**

Dari Rencana Belanja Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam APBD perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 51.003.110.564,00 realisasinya mencapai Rp 49.222.914.292,00 atau sebesar 97 %.

a. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp 6.715.894.583,00 atau 87,54% dari anggaran Rp. 7.670.148.451,00

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 42.480.919.709,00 atau 98,09% dari anggaran Rp. 43.303.887.113,00

3) Belanja Modal

Realisasi belanja modal sebesar Rp 26.100.00,00 atau 89,76% dari anggaran Rp 29.075.000,00. Terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin

### 5.1.3 Surplus/Defisit

Selisih jumlah pendapatan dikurangi jumlah belanja merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) yaitu:

Pendapatan	Rp 305.430.000,00
<u>Belanja</u>	<u>Rp 51.003.110.564,00 -</u>
SILPA / (SIKPA)	(Rp 50.697.680.564,00)

### 5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Di dalamnya juga termasuk juga transaksi non anggaran. Pada tahun anggaran 2022, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak menerima pembiayaan maupun mengeluarkan pembiayaan.

## **5.2 Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca**

### **5.2.1 Aset Lancar**

#### **1) Kas di Bendahara Pengeluaran**

Terdapat kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp 0

#### **2) Piutang**

Tidak Terdapat piutang

#### **3) Belanja Dibayar Dimuka**

Tidak Terdapat belanja dibayar dimuka

#### **4) Persediaan**

Terdapat persediaan sebesar Rp3.911.250

### **5.2.2 Aset Tetap**

#### **1) Tanah**

Terdapat aset tanah sebesar Rp97.800.000,00

#### **2) Peralatan dan Mesin**

Terdapat nilai perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp4.075.719.123,46

#### **3) Gedung dan Bangunan**

Terdapat nilai perolehan gedung dan bangunan sebesar Rp. 528.800.700,00.

#### **4) Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Terdapat nilai perolehan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp21.300.000,00

#### **5) Aset Tetap Lainnya**

Terdapat nilai perolehan aset tetap lainnya sebesar Rp 242.857,00

#### **6) Akumulasi Penyusutan**

Terdapat nilai akumulasi penyusutan untuk seluruh aset tetap sebesar  
(Rp 3.684.975.164,03)

### **5.2.3 Aset Lainnya**

#### **1) Aset Tak Berwujud**

Tidak Terdapat Aset Tak terwujud.

#### **2) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud**

Tidak Terdapat nilai akumulasi amortisasi

### **5.2.4 Ekuitas**

Ekuitas akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.035.776.134,43

### 5.3 Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan operasional meliputi beberapa kegiatan operasional utama yang di dalamnya termasuk piutang, di antaranya adalah:

Pendapatan:

Pendapatan Retribusi Daerah-LO	Rp 305.430.000,00	
Jumlah Pendapatan		Rp. 305.430.000,00,00

Beban:

Beban Pegawai-LO	Rp 7.670.148.451,00	
Beban Barang dan Jasa	Rp 43.303.887.113,00	
Beban Modal	<u>Rp 29.075.000,00 +</u>	
Jumlah Beban		<u>Rp51.003.110,564,00 -</u>
Surplus (Defisit) LO		(Rp50.697.680564,00)

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI–INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1 Profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul No. 163 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan program kerja dinas;
- b. penyusunan perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja ;
- e. penyelenggaraan penempatan kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi;
- f. penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan pekerja, pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang ketenagakerjaan, dan transmigrasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- j. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan Dinas;
- l. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- n. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## 6.2 Susunan Organisasi

Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 163 Tahun 2020/2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas, sebagai berikut:

a) Sekretariat, mempunyai tugas:

- penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- penyusunan program kerja Dinas;
- pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- penyelenggaraan kesekretariatan;
- penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
- pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas
- pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
- pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, mempunyai tugas:

- penyusunan rencana kerja Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- perumusan kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
- pengoordinasian penyelenggaraan pelatihan kerja;
- pengoordinasian penyelenggaraan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- pemberian fasilitasi pemagangan tenaga kerja;
- pengoordinasian pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);

- pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja;
  - pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;
  - pengoordinasian peningkatan kompetensi sumberdaya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
  - pelaksanaan pendampingan produktivitas pada perusahaan kecil;
  - pelaksanaan pengukuran dan pemantauan produktivitas tingkat Kabupaten;
  - pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
  - pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
  - pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenga Kerja;
  - pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenga Kerja; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- c) Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, mempunyai tugas:
- penyusunan rencana kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
  - perumusan kebijakan teknis bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi;
  - pengoordinasian pelaksanaan tugas penyelenggaraan penempatan kerja;
  - pengoordinasian pelaksanaan tugas perluasan kesempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
  - pelaksanaan pelayanan antarkerja di Kabupaten;
  - pelaksanaan penerbitan rekomendasi teknis izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
  - pelaksanaan pengelolaan informasi pasar kerja;
  - pelaksanaan perlindungan Pra, Purna Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI);
  - pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi tenaga kerja asing;
  - pengoordinasian pelaksanaan pengiriman transmigran;
  - pengoordinasian penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
  - pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan transmigrasi;
  - pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi;
  - pembagian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
  - pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang

- Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

d) Bidang Hubungan Industrial, mempunyai tugas:

- penyusunan rencana kerja Bidang Hubungan Industrial;
- perumusan kebijakan persyaratan kerja, kesejahteraan pekerja, jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- pelaksanaan verifikasi dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
- pelaksanaan pelayanan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- pelaksanaan pelayanan perusahaan alih daya;
- pelaksanaan verifikasi dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan ruang lingkup operasi pada daerah kabupaten;
- pelaksanaan pelayanan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) daerah kabupaten;
- pelaksanaan koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup kabupaten;
- pelaksanaan koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- pelaksanaan fasilitasi dan verifikasi keanggotaan serikat pekerja/buruh (SP/SB), federasi, konfederasi dan keanggotaan organisasi pengusaha;
- pelaksanaan fasilitasi dan Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah (LKS Tripda);
- pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan;
- pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Koperasi Karyawan/Kopkar di perusahaan;
- pelaksanaan fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab);
- pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesejahteraan pekerja jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- penyelenggaraan pemantauan mogok kerja dan/atau unjuk rasa bidang ketenagakerjaan;
- pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Hubungan Industrial;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Hubungan Industrial; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang

tugasnya.


### **6.3 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sesuai Peraturan Bupati Bantul No. 163 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas :
  - Kelompok Substansi Pelatihan Kerja;
  - Kelompok Substansi Produktivitas Tenaga Kerja.
4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :
  - Kelompok Substansi Penempatan Tenaga Kerja;
  - Kelompok Substansi Perluasan Kesempatan Kerja;
  - Kelompok Substansi Transmigrasi.
5. Bidang Hubungan Industrial terdiri atas :
  - Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  - Kelompok Substansi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah
  - UPTD Balai Latihan Kerja
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Gambar VI.1 berikut:

**Gambar VI.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul**



**BAB VII  
PENUTUP**

Demikian Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan sebagai laporan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan per 31 Desember 2022 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bantul , 31 Desember 2022

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi

Istirul Widilastuti, SIP, MPA  
NIP.197503251996032003